

MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ISLAM
(Salah satu tulisan dalam buku ajar PAI UPI Islam Tuntunan dan Pedoman Hidup)
Oleh : Saepul Anwar, S.Pd.I, M.Ag.

A. PENDAHULUAN

Allah Swt. berfirman, "*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*". Saat itu para malaikat 'seolah-olah terkesan' keberatan dengan berkata, "*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*". Namun Allah kembali menegaskan, "*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*" (Q.S. Al Baqarah [2]:30). Ayat tersebut menunjukkan keseriusan Allah dalam rencananya untuk menciptakan makhluk bernama manusia yang salah satu tugasnya disamping beribadah kepadaNya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

Untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Allah bukan hanya menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna (Q.S. At Tîn [95]:4) tapi juga menyediakan '*manual books*' atau 'petunjuk hidup' yang lengkap agar manusia bisa menjalani hidup ini dengan mudah dan terarah. Petunjuk hidup tersebut diberinama 'Syari'at'. Allah Swt. Berfirman :

"Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan (Syari'at) dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu" (Q.S. Al Maidah [5]:48)

Dalam kitab *Mu'jam Alfazhil Qur'ânîl Karîm* (Juz 2, hal. 13) disebutkan bahwa kata syari'at secara bahasa berasal dari kata "*syara'a syai*" yang berarti menjelaskan atau menyatakan sesuatu atau juga dari kata "*asy-syir'atu*" yang artinya suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Dalam al Qur'an kata syari'ah sering diartikan sebagai jalan atau aturan (Q.S. Al Jâtsiyah [45]:18).

Sebagai sebuah aturan atau petunjuk, syari'ah dibingkai dalam sebuah sistem yang disebut dengan *ad-dîn* 'agama'. Sehubungan dengan hal tersebut, Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al Madkhal fi Dirâsat Asy Syari'ah al Islâmîyah* yang dalam edisi Indonesianya '*Membumikan Syari'at Islam*' menyebutkan bahwa syari'at berarti sesuatu yang ditetapkan atau diturunkan Allah kepada hamba-Nya, berupa aturan atau tuntunan agama. Yang dimaksud dengan agama disini adalah agama Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna agama-agama sebelumnya (Yahudi dan Nasrani).

Diantara aturan atau tuntunan yang ada dalam agama Islam adalah aturan *halal* (sesuatu yang dibolehkan) dan aturan *haram* (sesuatu yang dilarang). Aturan tersebut Allah ciptakan bukan untuk mengekang kebebasan manusia dalam bingkai 'kehendak Tuhan', tapi justru untuk mempermudah hidup manusia. Rasulullah Saw. Bersabda:

"Apapun yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan apapun yang diharamkan Allah adalah haram. Dan apa pun yang tidak disebutkan oleh Allah maka dia adalah ampunan, terimalah ampunan Allah karena Allah tidak akan

melupakan apapun". Dan Rasulullah Saw. pun membaca ayat: "Tidaklah Tuhanmu lupa akan sesuatu". (Q.S. Maryam [19]:64)

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Tersebut, jelas bahwa halal dan haram dalam agama itu merupakan hak absolut Allah. Artinya manusia (kecuali Rasul) tidak punya otoritas untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Bahkan Al Qur'an secara tegas mengecam para ahli kitab, yang memberi otoritas kepada para rahib dan pendeta untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Dalam surat Al Taubah Allah Swt. berfirman:

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah[639] dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Q.S. Al Taubah [9]:31)

Kecaman yang sama ditujukan al Qur'an kepada orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sekehendak mereka tanpa ada legitimasi dari Allah (Q.S. Yunus [10]:59).

B. KONSEP DASAR HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

Yusuf Qardhawi (2005:11) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kerugian dan Allah Swt. memberikan kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang secara tegas dilarang Allah Swt. untuk dikerjakan dan pelakunya diancam siksa dan hukuman secara permanen di akhirat bahkan terkadang ditambah dengan sangsi di dunia. Diantara perkara yang halal dan haram tersebut ada perkara yang syubhat, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. dengan tidak permanen (*tentatif*), tidak memberikan dampak yang merugikan dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman. Walaupun tingkatan larangan Allah Swt. terhadap perkara yang syubhat terbilang lebih rendah dibandingkan yang haram, namun jika dianggap enteng atau disepelekan, justru akan membawa pelakunya kepada keharaman. Berikut ini konsep dasar halal dan haram dalam Islam.

1. Halal dan Haram adalah Hak Absolut Allah dan Rasul-Nya

Pada dasarnya esensi dari segala hal yang ada di dunia ini adalah boleh (*Mubah*). Allah Swt. berfirman:

"Tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya, lahir maupun batin" (Q.S. Luqman [31]:20)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak akan menghalangi manusia dengan mengharamkan sesuatu yang telah ditundukkan dan atau diciptakan untuk manusia dan dijadikanNya sebagai kenikmatan. Kalau ternyata ada beberapa hal atau makanan yang diharamkan Allah, itupun demi kebaikan manusia itu sendiri.

Disinilah otoritas Allah Swt. sebagai pencipta. Keputusan halal dan haramnya segala sesuatu ada ditangan Allah Swt. Dia mencabut kewenangan ini dari tangan manusia, apapun kedudukan dan statusnya dalam masyarakat. Bahkan, secara tegas Allah Swt. mencela orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sekehendak hati mereka (Q.S. Yunus [10]:59). Lebih jauh Allah menganggangkannya sebagai suatu bentuk kebohongan (Q.S. Al Nahl [16]:16) dan sebagai satu bentuk kemusyrikan. Dalam sebuah hadits Qudsi Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu sebagai orang yang lurus, dan datanglah setan kepada mereka, menggelincirkan mereka dari agama,

mengharamkan apa yang diharamkan kepada mereka, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukanKu dalam aspek yang tidak Aku berikan kekuasaannya"

Dengan demikian jika manusia mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dengan tanpa legitimasi-Nya, berarti telah melanggar bahkan merampas hak dan kewenangan Allah Swt. Lebih jauh jika dia melaksanakannya berarti secara tidak langsung telah mengangkat diri mereka sebagai tandingan Tuhan, suatu bentuk kemusyrikan yang diutarakan hadits Qudsi di atas.

Disamping sebagai hak absolut Allah, kewenangan untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu diberikan kepada Rasul-Nya. Disinilah antara lain fungsi Rasul Saw. sebagai penjelas kitab suci Al Qur'an. Surat Al A'raf ayat 157 menggambarkan Nabi Muhammad Saw. antara lain sebagai:

"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Q.S. Al 'Araf [7]:157)

Atas dasar inilah menurut Quraish Shihab dipertemukan hadis-hadis Nabi yang mengharamkan makanan-makanan tertentu dengan ayat-ayat yang menggunakan redaksi pembatasan di atas. Hal ini menunjukkan fungsi hadis terhadap al Qur'an sebagai *tasyri*, yaitu mengungkapkan hukum-hukum yang secara tersurat tidak dinyatakan al Qur'an. Misalnya hadis yang mengharamkan semua binatang yang bertaring (buas), burung yang memiliki cakar, binatang yang hidup di darat dan di air, dan sebagainya.

2. Kejelasan Halal dan Haram

Abu Abdullah Nukman bin Basyir r.a. berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (tidak terang halal atau haramnya) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Orang yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang syubhat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya dari kekurangan dan cela. Orang yang tergelincir ke dalam perkara syubhat itu akan tergelincir masuk ke dalam perkara haram. Laksana seorang penggembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ke dalam tempat larangan itu. Setiap raja mempunyai sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah dalam setiap tubuh itu terdapat segumpal daging, jika baik, seluruh tubuh itu akan baik dan jika rusak maka seluruh tubuh itu akan rusak. Segumpal daging itu adalah hati" (Muttafaq 'Alaih)

Hadis di atas, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Daqiq, menjelaskan bahwa dalam Islam sesuatu itu terbagi kedalam tiga macam hukum, yaitu halal, haram dan syubhat. Sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah, maka dia adalah halal, seperti firman Allah (Q.S. Al-Maa'idah [5] : 5), "Aku Halalkan bagi kamu hal-hal yang baik dan makanan (sembelihan) ahli kitab halal bagi kamu" dan firman-Nya dalam (Q.S. An-Nisâ [4]:24), "Dan diharamkan bagi kamu selain dari yang tersebut itu". Adapun yang Allah nyatakan dengan tegas keharamannya, maka dia menjadi haram, seperti firman Allah dalam (Q.S. An-Nisâ [4]:23), "Diharamkan bagi kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu" dan firman Allah (QS. Al-Maa'idah 5:96), "Diharamkan bagi kamu memburu hewan didarat selama kamu ihram". Juga diharamkan

perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Setiap perbuatan yang Allah mengancamnya dengan hukuman tertentu atau siksaan atau ancaman keras, maka perbuatan itu haram.

Adapun yang syubhat (samar) yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk wara'. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Pada hadits tersebut, sebagian Ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah, "*Barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya*". Barangsiapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus kedalam perbuatan haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang syubhat itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah, "*Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang*" kalimat ini menunjukkan bahwa syubhat itu halal, tetapi meninggalkan yang syubhat adalah sifat yang wara'. Sebagian lain lagi berkata bahwa syubhat yang tersebut pada hadits ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya diantara halal dan haram, oleh karena itu kita memilih diam saja, dan hal itu termasuk sifat wara' juga. Sehubungan dengan perkara yang syubhat, Rasulullah Saw. bersabda: "*Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu untuk berpegang pada sesuatu yang tidak meragukan kamu*" (H.R. Tirmidzi dan Nasa'i).

Sebagian Ulama berpendapat, syubhat itu ada tiga macam

- a. Sesuatu yang sudah diketahui haramnya oleh manusia tetapi orang itu ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak. Misalnya makan daging hewan yang tidak pasti cara penyembelihannya, maka daging semacam ini haram hukumnya kecuali terbukti dengan yakin telah disembelih (sesuai aturan Allah). Dasarnya hadis dimana Rasulullah menyuruh Adi bin Hatim untuk tidak memakan hewan buruan yang ia temukan karena khawatir bila anjing yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang dilepas tanpa menyebut Bismillah. Jadi seolah-olah hewan itu disembelih dengan cara diluar aturan Allah.
- b. Sesuatu yang halal tetapi masih diragukan kehalalannya. Contohnya seorang laki-laki yang mempunyai istri namun ia ragu-ragu, apakah dia telah menjatuhkan thalaq kepada istrinya atau belum, atautkah istrinya seorang perempuan budak atau sudah dimerdekakan. Hal seperti ini hukumnya mubah hingga diketahui kepastian haramnya. Dasarnya adalah hadits 'Abdullah bin Zaid yang ragu-ragu tentang hadats, padahal sebelumnya ia yakin telah bersuci.
- c. Seseorang ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak tahu apakah hal itu haram atau halal, dan kedua kemungkinan ini bisa terjadi sedangkan tidak ada petunjuk yang menguatkan salah satunya. Hal semacam ini sebaiknya dihindari, sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya pada kasus sebuah kurma yang jatuh yang beliau temukan dirumahnya, lalu Rasulullah bersabda : "*Kalau saya tidak takut kurma ini dari barang zakat, tentulah saya telah memakannya*".

Adapun orang yang mengambil sikap hati-hati yang berlebihan, menurut Ibnu Daqiq, seperti tidak menggunakan air bekas yang masih suci karena khawatir terkena najis, atau tidak mau sholat disuatu tempat yang bersih karena khawatir ada bekas air kencing yang sudah kering, mencuci pakaian karena khawatir pakaiannya terkena najis yang tidak diketahuinya dan sebagainya, sikap semacam ini tidak perlu diikuti, sebab kehati-hatian yang berlebihan tanda adanya halusinasi dan bisikan setan, karena dalam masalah tersebut tidak ada masalah syubhat sedikitpun.

Kesimpulannya bahwa semua ketentuan halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya telah disampaikan dengan jelas. Yang ditakutkan atas seorang muslim adalah masalah yang syubhat yang tidak jelas bagi orang banyak. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak jelas halal atau haramnya, maka dia telah membersihkan agamanya dengan baik dan ia telah berhasil menjauhan diri dari

tergelincir dalam jurang keharaman dan telah berhasil menjaga kehormatan dirinya dari pembicaraan orang lain. Sebaliknya, siapa yang tidak menjauhi syubhat, maka ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang haram atau menjadi buah pembicaraan orang. Kemudian Rasulullah Saw. mengemukakan contoh orang yang melakukan syubhat bagaikan seorang yang menggembalakan unta atau domba dekat lahan yang dijaga pemilikinya, di mana binatang itu berada dalam posisi siap melanggar lahan itu karena kedekatannya. Nabi Saw. menunjukkan bahwa baik-buruknya amal yang tampak menunjukkan baik-buruknya hati seseorang. Jika seorang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan amal ketaatan dan kebaikan, maka hal itu merupakan pertanda bahwa hatinya baik. Jika ia melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran, maka itu merupakan pertanda bahwa hatinya buruk.

3. Halal dan Haram Bersifat Universal

Pada prinsipnya kehalalan dan keharaman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya bersifat universal. Yusuf Qardhawi menegaskan tidak ada sesuatu yang diharamkan untuk orang Ajam tapi halal untuk orang Arab. Begitu pula tidak ada yang dilarang bagi kulit hitam tapi dibolehkan bagi orang kulit putih. Singkatnya tidak ada dispensasi atau toleransi bagi komunitas tertentu sehingga bebas melakukan apa saja, termasuk Rasul dan Nabi sekali pun. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya berarti halal untuk semua manusia. Begitu pula apa yang diharamkan Allah Swt dan Rasul-Nya haram juga untuk semua manusia. Sikap seperti ini pernah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya: "*Demi Allah Swt., seandainya Fatimah binti Muhammad Saw. mencuri, pastilah aku memotong tangannya*".

Niat baik pun tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Misalkan seseorang melakukan korupsi dengan niat untuk membangun masjid atau sekolah. Niat baik tersebut tidak bisa membuat korupsi menjadi boleh walaupun jika seluruh harta hasil korupsinya diperuntukkan untuk mewujudkan niat baiknya tersebut. Rasulullah bersabda: "*Orang yang mengumpulkan harta dari barang haram, kemudian dia mendedekahkannya, tidak ada pahala untuknya dalam sedekah itu dan dosanya menjadi tanggung jawabnya*".

Dalam ajaran Islam hanya kondisi darurat sajalah yang bisa mentolelir keharaman. Firman Allah : "*Maka barangsiapa terpaksa, dengan tidak sengaja mencarinya dan tidak pula melampaui batas, tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Q.S. Al Baarah [2]:173). Yusuf Qardhawi menggarisbawahi bahwa yang harus diperhatikan dalam ayat tersebut adalah syarat yang diberikan kepada orang yang terpaksa, yaitu "*tidak sengaja mencari dan tidak melampau batas, yang kemudian ditafsirkan, "tidak sengaja menikmati barang haram tersebut dan tidak berlebihan hingga kekenyangan"*". Dengan adanya syarat ini, para ulama menyatakan bahwa kebolehan kondisi darurat tersebut adalah hanya setelah ia berusaha dan berjuang terlebih dahulu sekuat tenaga untuk mencari makanan yang halal. Disinilah terlihat salah satu spirit syari'at Islam, yaitu "kemudahan dan keringanan". Allah Swt. berfirman: "*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan*" (Q.S. Al Baqarah [2]:185).

Selanjutnya halal haram dalam tulisan ini difokuskan pada halal haram dalam makanan dan minuman.

C. HIDANGAN ISLAMI: HALAL HARAM DALAM MAKANAN DAN MINUMAN

Makanan atau *tha'am* adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Minuman pun karenanya termasuk dalam kategori makanan. Menurut Quraish Shihab hal tersebut telah diisyaratkan dalam surat al Baqarah ayat 249 ketika Allah Swt. menguji tentara Thalut yang akan melawan tentara Jalut ketika melewati suatu sungai. Ayat tersebut

menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yath'am* (makan) untuk objek yang berkaitan dengan air minum.

Disamping menggunakan kata *yath'am*, al Qur'an pun menggunakan kata *akala* untuk menunjuk aktivitas "*makan*". Akan tetapi yang menarik menurut Qiraish Shihab adalah bahwa kata tersebut tidak hanya digunakan dalam arti "memasukan sesuatu ke tenggorokan, tetapi berarti juga segala aktivitas dan usaha. Misalkan firman Allah Swt. :

"Dan serahkanlah mas kawin kepada wanita-wanita (yang kamu kawini), sebagai pemberian dengan penuh ketulusan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil/gunakanlah) pemberian itu, (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Q.S. Al Nisâ [4]:4)

Dalam ayat tersebut Allah Swt menggunakan kata "makan" untuk maskawin. Padahal maskawin tidak harus bahkan tidak lazim berupa makan. Dalam ayat yang lain :

"Dan janganlah makan yang tidak disebut nama Allah atasnya (ketika menyembelihnya)" (Q.S. Al An'an [6]:121)

Syaikh Abdul Halim Mahmud-mantan Pemimpin Tertinggi Al Azhar- sebagaimana diutarakan memahami penggalan ayat di atas sebagai larangan untuk melakukan aktivitas apa pun yang tidak disertai nama Allah. Kata makan disana beliu pahami dalam arti yang luas, yaitu segala bentuk aktivitas. Penggunaan kata tersebut untuk aktivitas, seakan-akan menyatakan bahwa aktivitas membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh melalui makanan. Dalam hal ini penyertaan nama Allah (mengucapkan *basmalah*) merupakan kalori bagi setiap aktivitas manusia.

1. Perintah Allah Mencari Makanan yang Halal lagi Baik (*Thoyyib*)

Makanan dan minuman dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan lebih jauh Allah Swt menjadikan kecukupan pangan sebagai salah satu dari dua sebab utama kenyamanan atau kewajaran dalam ibadah (Q.S. Quraisy [106]:3-4). Karenanya Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap makanan bagi dari sisi dzatnya atau pun cara makanan itu diperoleh. Makanan dan minuman yang kita makan akan secara langsung mempengaruhi tubuh kita baik secara fisik maupun psikis. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

"Perut adalah telaga bagi raga. Pembuluh-pembuluh darah berujung padanya. Jika perut sehat, pembuluh-pembuluh itu akan sehat. Sebaliknya, jika perut sakit, pembuluh darah akan sakit" (H.R. Thabrani)

Karena itu, Islam hanya membolehkan kita untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal lagi baik. Dalam al Qur'an dinyatakan:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al-Baqarah [2]:168)

Ayat tersebut menjelaskan dua sifat makanan yang boleh bahkan manusia diperintahkan Allah Swt. untuk memakannya, yaitu *halal* dan *thayyib*. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalama bahasa hukum berarti sesuatu yang dibolehkan agama baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjaran untuk dilakukan), makruh (anjaran untuk ditinggalkan) atau mubah (boleh-boleh saja/netral). Sedangkan *thayyib* secara bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Menurut para pakar tafsir dalam konteks makanan kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang menafsirkan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan

memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Dalam bahasa Quraish Shihab makanan yang *thayyib* adalah makanan yang sehat yaitu makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, proporsional dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan pemakan dan tidak berlebihan (Q.S. Al-Maidah [5]:87), dan aman dari bahaya baik duniawi maupun ukhrawi. Karenanya Allah mengancam orang-orang yang mengharamkan makanan yang baik-baik yang telah diharamkan untuk dimakan (Q.S. Al 'Araf [7]:32-33).

Imam Al Ghazali mengumpamakan makanan dalam agama seperti fondasi pada bangunan. Jika fondasi itu kokoh dan kuat, bangunan pun akan berdiri tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi itu rapuh dan bengkok, bangunan itu pun akan runtuh dan ambruk. Rasulullah Saw bersabda: "*Baguskanlah makanammu, niscaya Allah menerima doamu*" (H.R. Thabrani)

2. Al Qur'an Hanya Mengharamkan Al Khabâits

Sehubungan dengan al Qur'an menghalalkan yang baik-baik, maka sebaliknya al Qur'an mengharamkan yang buruk-buruk (*al Khabâits*). Dalam al Qur'an dinyatakan:

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ..." (Q.S. Al 'Araf [7]:157).

Kata *Khabâits* dalam ayat di atas diartikan para ahli tafsir dengan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Al Qur'an. yang jumlahnya secara umum tidak lebih dari empat jenis makanan yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah) dan satu jenis minuman yaitu minuman yang memabukkan. Firman Allah Swt. :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala..." (Q.S. Al Maidah [5]:3)

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al Maidah [5]:90)

Termasuk *khabâits* juga hal-hal yang diharamkan dalam hadis nabi Muhammad Saw.

a. Bangkai

Bangkai adalah hewan-hewan yang asalnya halal secara syar'i untuk dimakan, tetapi kemudian mati sebelum disembelih atau, tidak disebut nama Allah atasnya. Dalam surat al Maidah ayat tiga dijelaskan beberapa jenis bangkai, yaitu:

- 1) *Al Munkhaniah*, hewan yang mati karena tercekik, seperti karena lehernya terjerat tambang pengikatnya, atau kepalanya masuk ke dalam lubang sempit, dan sebagainya.
- 2) *Al Mauqûdzah*, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau alat sejenis.
- 3) *Al Muraraddiyah*, hewan yang terjatuh dari tempat tinggi hingga mati, juga termasuk yang jatuh ke dalam sumur.
- 4) *Al Nathîhah*, hewan yang ditanduk oleh hewan lain hingga mati.
- 5) Hewan yang dimakan hewan buas, yaitu hewan yang sebagian tubuhnya dimakan hewan buas, kemudian mati.

Kelima jenis bangkai di atas menjadi halal jika sempat disembelih sebelum mati. Termasuk bangkai pula hewan yang dimatikan dengan cara sengatan listrik, dengan peluru, atau dengan pemotong mekanis tanpa menyebut nama Allah Swt.

Sebenarnya tanpa ada pengharaman dari nash al Qur'an atau hadis pun, manusia dengan akal dan hatinya akan mengharamkan babi dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan bangkai identik dengan sesuatu yang menjijikan. Karenanya menurut Qardhawi jiwa manusia yang bersih akan merasa jijik terhadap bangkai dan semua manusia berakal menganggap memakan bangkai sebagai penghinaan yang bertentangan dengan kemuliaan manusia.

Dr. as Sayyid al Jamili, dalam bukunya *al Ijaz ath Thibbi fi al Qur'an* mengungkapkan bahwa keharaman bangkai secara ilmiah dikarenakan membahayakan kesehatan yang diakibatkan oleh tertahannya darah di dalam tubuh hewan tersebut. Darah yang membeku dalam tubuh bangkai tersebut kemudian menjadi sarang tempat berkumpulnya mikroba yang berbahaya bagi tubuh manusia. Lebih jauh Dr. Adil Abdil Khair dalam bukunya *al Ijtihadat fi at Tafsir al 'Ilmi* menyebutkan beberapa penyakit berikut yang diakibatkan karena memakan bangkai, yaitu radang dan pembusukan usus dan penyakit-penyakit pencernaan seperti thypus, tetanus, keracunan darah, dan sebagainya.

Walaupun bangkai haram, tapi ada beberapa bangkai yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Islam memberikan pengecualian secara global terhadap ikan dan binatang air lainnya. Firman Allah Swt:

"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat kamu dan orang-orang yang dalam perjalanan." (Q.S. Al Maidah [5]:96)

Sabda Rasulullah, *"Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya"* (H.R. Bukhari dan Muslim) memperkuat pernyataan al Qur'an di atas.

Dalam pandangan Umar r.a. yang dimaksud dengan binatang buruan laut adalah binatang yang ditangkap dari laut baik dengan cara mengail, memukat, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan makanan laut adalah binatang laut yang terdampat di pantai. Ibnu Abbas menafsirkan makanan laut dengan bangkai binatang laut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan beberapa sahabat ke suatu daerah. Di perjalanan mereka menemukan ikan paus besar terdampar di pantai dan telah menjadi bangkai. Mereka pun memakannya selama \pm 20 hari. Ketika pulang ke Madinah mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah dan beliau bersabda: *"Makanlah rezeki yang dikeluarkan Allah Swt. untuk kalian. Berilah kami jika kalian membawanya"*. Kemudian sahabat yang membawa memberikan daging paus itu kepada Rasulullah, dan Rasul pun memakannya.

Adapun kehalalan belalang sebagaimana yang diutarakan Qardhawi adalah berdasarkan riwayat dari Abi Aufa yang mengatakan bahwa, *"Kami berperang bersama Rasulullah Saw. dalam 7 peperangan, di mana kami memakan bangkai belalang bersamanya"*. Menurut imam Ghazali termasuk kedalam kategori bangkai yang dibolehkan adalah hewan yang sulit dihilangkan dari makanan, seperti ulat buah, ulat cuka, dan ulat keju. Sebab, menurutnya hewan ini sulit dihilangkan dari makanan. Akan tetapi, jika ulat itu dapat dipisahkan dari makanan lalu dimakan, maka hukumnya sama dengan lalat, lipan, kalajengking, dan setiap hewan yang darahnya tidak mengalir (beku). Hewan-hewan tersebut tidak boleh dimakan karena dipandang menjijikan.

b. Darah

Makanan jenis kedua yang diharamkan adalah darah. Maksud darah disini adalah darah yang mengalir. Firman Allah dalam surat al An'am

"Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang". (Q.S. Al An'am [6]:145)

Orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah dulu sering memakan darah yang dibekukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika salah seorang diantara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan atau minuman. Oleh karena itulah Allah Swt. mengharamkannya sebagaimana dinyatakan ayat di atas.

Allah tidak semata-mata mengharamkan segala hal termasuk darah kecuali mengandung bahaya atau keburukan bagi manusia. Menurut Prof. Dr. Abdul Basith dalam bukunya *al Taghdziyah an Nabawiyah* menyatakan bahwa darah merupakan sarana yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya mikroba. Bahkan para ahli bakteri apabila hendak mengembangbiakkan mikroba tertentu, mereka akan memberi darah sebagai nutrisi. Dr. Muhammad 'Adil Abul Khair menambahkan bahwa keberadaan darah dalam lambung manusia dapat membantu pembentukan unsur-unsur amoniak yang dapat menyebabkan penurunan fungsi hati, yang kemudian unsur-unsur amoniak tersebut menuju otak, mempengaruhi sel-selnya, dan menyebabkan kelambanan, kehilangan konsentrasi, kehilangan kesadaran dan kemudian diikuti kematian.

Sama dengan bangkai, ada darah yang dikecualikan yaitu limpa dan hati. Sabda Rasulullah Saw.: *"Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedang dua darah adalah hati dan limpa"*. Menurut Ibnu Taimiyah termasuk dalam kategori darah yang dibolehkan adalah sisa darah yang menempel pada daging dan tidak satu pun ulama yang mengharamkannya.

c. Babi

Jenis makanan ketiga yang diharamkan dalam Islam adalah babi. Babi adalah hewan jenis *ungulata* yang bermuncung panjang dan berhidung leper. Dalam bahasa arab dikatakan sebagai *khinzir*. Babi termasuk jenis hewan omnivora bahkan lebih dari omnivora, karena babi memakan segala makanan apapun yang ada dihadapannya. Prof. Dr. Abdul Basith menyatakan:

"Babi adalah hewan yang sangat kotor, dia biasanya memakan segala sesuatu yang diberikan kepadanya, baik kotoran maupun bangkai bahkan korannya sendiri atau kotoran manusia akan dia makan. Babi memiliki tabiat malas, tidak suka cahaya matahari, tidak suka berjalan-jalan, sangat suka makan dan tidur, memiliki sifat paling tamak. Semakin bertambah usia, babi akan semakin bodoh dan malas, tidak memiliki kehendak dan berjuang bahkan untuk membela diri sendiri saja enggan"

Dikarenakan gaya hidup yang luar biasa jorok seperti itulah, babi menjadi gudang parasit dan bakteri yang membahayakan manusia. Beberapa parasit yang ada dalam daging babi adalah cacing *Taenia Solium* (cacing pita), cacing *Trichinila Spiralis*, cacing *Schistosoma Japonicum*, *Fasciolepsi Buski*, cacing *Ascaris*, cacing *Anklestoma*, cacing *Calnorchis Sinensis*, cacing *Paragonimus*, dan *Swine Erysipelas*. Bahaya-bahaya parasit-parasit di atas bisa dibaca dalam buku Prof. Dr. Abdul Basith yang berjudul *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*. Adapun bakteri-bakteri yang dikandung oleh babi beberapa diantaranya: virus TBC, virus Cacar (*Small Pox*), virus penyebab gatal-gatal yang terdapat dalam kulit babi, kuman *Rusiformas N* penyebab pembusukan pada kedua kaki, *Blantidium Coli* penyebab disentri akut, mikroba *Brocellosis* penyebab demam *malta fever*, dan mikroba *Toxoplasma Gondi*

yang menyebabkan demam yang panjang, menurunnya imunitas tubuh, radang otot, dan menyerang jantung bahkan menyerang mata dan bisa menyebabkan kebutaan.

Berikut ini hikmah lain dari pengharaman babi yang dinyatakan oleh Al Imam Muhammad 'Abduh ketika berkunjung ke Perancis sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Fauzi Muhammad dalam bukunya *Mâidah al Muslim baina al Dîn wa al 'Ilm*. Berikut ini kutipannya :

"Hal ini penting untuk diketahui, terutama oleh pemuda-pemuda kita yang sering pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika, dimana babi merupakan makanan pokok dalam hidangan mereka. Di sana, hal ini, saya sitir kembali kejadian yang berlangsung ketika Al-Imam Muhammad 'Abduh mengunjungi Perancis. Mereka bertanya mengenai rahasia diharamkannya babi dalam Islam. Mereka bertanya kepada imam, *'Kamu (umat Islam) mengatakan bahwa babi haram, karena ia memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri lainnya. Hal ini sekarang sudah tidak ada. Babi-babi ditenak dalam peternakan modern, dengan kebersihan terjamin, dan proses sterilisasi yang mencukupi. Bagaimanapun mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya? Tuan lihat, kami melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik, dan melakukan beberapa pengobatan secara teratur.'* Dengan kecerdikannya, Iman Muhammad 'Abduh meminta mereka untuk menghadirkan dua ekor ayam jantan dan satu ayam betina, serta dua ekor babi jantan dan satu babi betina. Mereka bertanya, *'Untuk apa?'* Beliau menjawab, *'Penuhi apa yang saya minta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia'.*

Mereka memenuhi apa yang beliau minta, kemudian beliau memerintahkan agar melepas dua ekor ayam jantan bersama satu ekor ayam betina. Kedua ayam jantan itu berkelahi dan saling membunuh. Keduanya bersaha mendapatkan ayam betinan untuk dirinya sendiri, hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut. Kemudian memerintahkan mereka untuk melepas dua ekor babi jantan bersama dengan satu babi betina. Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajatnya, tanpa rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari temannya. Maka beliau berkata, *'Saudara-saudara daging babi membunuh ghirah orang yang memakannya, itulah yang terjadi pada Anda. Seorang laki-laki dari kalian melihat istrinya bersama lelaki lain, dan membiarkannya ranpa rasa cemburu, dan seorang bapak di antara kalian melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, dan kalian membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada yang memakannya.'*Itulah hukum Allah, seperti itulah hikmah Allah"

Disamping itu hikmah pengharaman babi pun dikuatkan oleh penelitian ilmiah modern di dua negara Timur dan Barat, yaitu Cina dan Swedia yang menyatakan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon. Persentase negara-negara penduduknya memakan babi meningkat secara drastis, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika, serta negara-negara Asia (seperti Cina dan India). Sementara itu, di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada tahun 1986, pada Konferansi Tahunan Sedunia Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo.

Fauzi Muhammad mengingatkan bahwa pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja, namun juga semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi. Apalagi zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan yang mengandung lemak babi hanya karena hal tersebut bisa menambah kelembutan dan kelezatan makanan tersebut tanpa sepengetahuan konsumen.

d. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah

Jenis makanan keempat yang diharamkan oleh Allah adalah binatang yang disembelih atas nama selain Allah, baik patung, thagut, dan lain-lain selain Allah. Pengharaman makanan jenis ini bukan sebatas pada aspek fisik hewan tersebut tetapi ada unsur ruhiyah yaitu penyembahan kepada selain Allah sebagaimana yang dinyatakan Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fî al Zhilal al ur'an*.

e. Arak

Hanya ada satu kelompok minuman yang diharamkan, yaitu *khamr*. Secara bahasa *khamr* berarti "menutup". *Khamr* dapat menutupi akal, maksudnya peminum *khamr* akan mengalami kehilangan akal sehat. Karenanya, makanan dan minuman yang dapat menyebabkan tertutupnya akal dinamai juga *khamr*. Yang dimaksud dengan *khamr* disini adalah setiap minuman yang memabukkan sebagaimana sabda Rasulullah Saw, "*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu diharamkan*" (H.R. Ahmad). Mengenai sifat *khamr* menutupi atau mengacaukan akal dijelaskan oleh sabda Rasulullah Saw berikut:

"Kemudian daripada itu, wahai manusia! Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamr. Ia terbuat dari salah satu lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Khamr itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal" (H.R. Bukhari)

Pengharaman *khamr* dalam Islam dilakukan secara bertahap. Menurut para ulama ada empat ayat yang turun berkenaan dengan *khamr*, yaitu :

"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukan dan rezeki yang baik" (Q.S. Al Nahl [16]:67)

Saat ayat ini diturunkan umat Islam biasa meminum *khamr* karena ayat tersebut tidak menunjukkan pengharaman. Selanjutnya Umar, Mu'adz, dan sahabat lainnya datang kepada Rasulullah, dan berkata, "*Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang khamr, karena ia dapat menghilangkan akan dan merusak harta*". Saat itu turun wahyu :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...'" (Q.S. Al Baarah [2]:219)

Dengan turunnya ayat tersebut sebagian umat Islam meninggalkannya tapi sebagian lagi masih meminumnya. Wahyu ketiga berkenaan dengan *khamr* turun ketika beberapa sahabat yang sedang mabuk melaksanakan shalat dan salah dalam membaca surat al Kafirûn menjadi, "*Katakanlah, 'Wahai orang-orang kafir. Saya menyembah apa yang kamu sembah.'*" Kemudian turunlah ayat:

"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk..." (Q.S. Al Nisâ [4]:43).

Setelah ayat ini turun, makin sedikitlah orang yang meminum *khamr*. Ayat terakhir tentang *khamr* sekaligus penegasan tentang pengharamannya turun ketika terjadi pertengkaran antara kaum anshar dan muhajirin yang dipicu oleh Sa'ad bin Abi Waqas salah satu tokoh muhajirin yang dalam keadaan mabuk secara tidak sadar membacakan puisi yang mengejek kaum Anshar. Ia dipukul dengan tulang dagu unta oleh salah seorang Anshar sampai terluka. Kemudian ia mengadu kepada Rasulullah Saw. Lalu Umar r.a. berdo'a, "*Ya Allah jelaskanlah kepada kami mengenai khamr dengan penjelasan yang memuaskan ...*". Kemudian turunlah firman Allah Swt. :

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."(Q.S. Al Mâidah [5]:90-91)

Begitulah tahapan-tahapan Allah mengharamkan *khamr* untuk diminum umat Islam.

Termasuk ke dalam *khamr* adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol karenan sifatnya yang memabukkan. Perlu diingat bahwa yang diharamkan disini bukan alkohol tetapi minuman yang beralkohol, karena memang alkohol bukan minuman dan tidak ada satupun manusia yang sanggup meminum alkohol murni karena akan menyebabkan kematian. Itu sebabnya MUI tepatnya dalam muzakarah nasional mengenai alkohol menyebutkan bahwa yang diharamkan adalah minuman beralkohol atau minuman keras bukan alkoholnya yang haram.

Pengharaman *khamr* tidak terbatas pada penggunaannya sebagai minuman termasuk juga ketika *khamr* dalam hal ini jenis arak digunakan dalam makanan sebagai bahan penyedap. Saat ini banyak jenis-jenis makanan yang menggunakan arak sebagai penyedap rasa, tak terkecuali di Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam beberapa artikel di Internet. Jenis arak yang digunakan misalkan dalam makanan Cina, Jepang, beberapa Mie Goreng, Ikan bakar bahkan Daging Panggang adalah arak putih, arak merah, arak mie, arak gentong, dll. Arak-arak yang digunakan dalam makanan tersebut di Indonesia di impor dari Cina, Jepang, Singapura dan ada juga buatan lokal dengan menggunakan perasan tape ketan yang difermentasi lanjut (anggur tape).

Pelarangan *khamr* dalam Islam bukannya tanpa alasan. Rasulullah Saw. menyatakan bahwa *khamr* menyebabkan kerusakan bagi manusia, karenanya sedikit maupun banyak kadarnya tetap dilarang. *Khamr* akan mengganggu stabilitas akal dan menghilangkan fungsinya dan dinyatakan sebagai sumber kejahatan.

Dr. Syaqui al Fanjari dalam bukunya *ath Thîb al Waqa'i fî al Islâm* menyebutkan bahwa *khamr* mempengaruhi peminumnya bisa dilihat dari dua hal, yaitu kadar alkohol dan konsentrasinya di dalam darah serta dari respon fungsi sarat manusia. Apabila seseorang meminum dua gelas bir, maka kadar alkohol dalam darah bisa mencapai 5 mg dalam setiap 100 cm³ darahnya. Jika konsentrasi sudah sampai 50 mg dalam setiap 100 cm³ darah misalnya, maka ia akan kehilangan kekuatan konsentrasi serta kontrol emosinya. Kalau konsentrasinya sudah mencapai 150 mg dalam setiap 100 cm³ darah, maka dalam kondisi seperti itu seseorang akan merasa melayang di udara karena mabuk, kehilangan kontrol diri, tubuh, dan pikirannya bahkan bisa melakukan sesuatu diluar kesadarannya termasuk tindakan kriminal.

Disamping itu, bahaya *khamr* bagi tubuh secara medis adalah menyerang fungsi saraf manusia. Peminum *khamr* akan kehilangan kemampuan mengontrol atau mengendalikan diri dan segala hal disekitarnya. *Khamr* pun menyerang jantung dan pembuluh darah, karena dalam 1% alkohol yang terkandung dalam minuman dapat menyebabkan penambahan denyut jantung sebanyak 10 denyutan per detik dari keadaan normal. Sehingga hal ini menyebabkan kerusakan otot-otot Jantung sampai bisa menimbulkan kematian.

Bagian tubuh yang diserang *khamr* adalah Sel-sel darah dan Hati (*Liver*). *Khamr* dapat merusak sel-sel darah merah dan putih. Dengan kadar 1 % yang dimasukan ke dalam darah, sel darah merah berubah menjadi kuning dan kehilangan kemampuan menyerap oksigen secara maksimal. Sementara itu fungsi hatipun terganggu dan menjadi rusak yang pada gilirannya menyebabkan penyakit *Cirrhosis*, yaitu penyakit kronis pada jaringan hati. Penyakit ini disebabkan oleh matinya sel-sel hati dalam jumlah besar yang berubah menjadi serbuk. Sel-sel hati tersebut mati disebabkan oleh masuknya kadar alkohol dalam darah.

Dengan demikian, tidak ada satu pun makanan dan minuman yang diharamkan Allah kecuali mengandung keburusan dan bahaya besar bagi manusia. Lebih jauh Allah Swt menjadikan makanan-makanan tersebut sebagai ujian.

3. Makanan-Makanan Haram dalam Hadits

Berikut ini beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam sabda Rasulullah Saw, yaitu:

- a. Binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki cakar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang memiliki cakar.
- b. Khimar Ahliyah (*Keledai Jinak*) berdasarkan hadis, "*Dari Jabir berkata: 'Rasulullah melarang pada perang Khaibar dari (makan) daging Khimar dan memperbolehkan daging kuda'*". (H.R. Bukhari) Sebagian ulama salah satunya Ibnu Abbas dan diikuti oleh Imam Maliki hanya memakruhkannya.
- c. *Al Jalâlah* yaitu hewan-hewan baik itu unta, kambing, sapi, ayam, ikat, itik, dan lain-lain yang memakan atau makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa pelarangan hewan jalalah oleh Rasulullah hanya sampai pada makruh tidak haram. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarang dari keledai jinak (*khimar ahliyah*) dan *al Jalalah*, baik mengendarainya maupun memakannya. Sebab diharamkannya *jalâlah* adalah perubahan bau dan rasa daging serta susunya. Pengecualian, jika hewan tersebut dikandangi, dijauhi dari kotoran, dan diberi makanan yang bersih dan suci, sehingga dagingnya menjadi baik tidak lagi haram hukumnya, bahkan halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu. Hewan Jalalah menurut Syekh Fauzi Muhammad jika dikandangi selama empat puluh hari bagi unta, tiga puluh hari bagi sapi, tujuh hari bagi kambing, dan tiga hari bagi ayam hilang kemakruhan atau keharamannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ibnu Umar mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari.
- d. Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing liar (H.R. Bukhari dan Muslim).
- e. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad (H.R. Abu Dawud). Termasuk juga kodok (H.R. Ahmad)

D. SERTIFIKASI HALAL

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat serius terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh penganutnya. Bahkan keputusan tentang haram halalnya suatu makanan merupakan hak absolut Allah dan RasulNya. Islam menetapkan dua syarat yaitu halal dan baik (*thoyyib*). Halal berkaitan dengan kebolehan secara hukum sedangkan baik (*thoyyib*) berkaitan dengan kandungan gizi dalam makanan tersebut atau berkaitan dengan kesehatan dan pengaruh makanan tersebut bagi tubuh. Ringkasnya makanan yang *thoyyib* adalah makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, proporsional dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan pemakan dan tidak berlebihan. Atas dasar itu, mendapatkan makanan yang halal dan baik merupakan salah satu hak umat Islam dan merupakan kewajiban seorang pemimpin.

Upaya untuk memperoleh makanan yang halal dan baik tentunya bisa dikontrol dan diawasi dengan mudah di negara-negara muslim, seperti Iran jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya sekalipun kebanyakan penduduknya muslim seperti Indonesia. Apalagi di negara-negara yang jelas bukan muslim dan orang Islam merupakan minoritas, seperti negara-negara Eropa dan Amerika hal tersebut sulit dilakukan secara individual. Dengan demikian di negara-negara tersebut dirasakan perlunya suatu lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menginformasikan keharaman atau kehalalan suatu produk makanan kepada umat Islam tidak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia lembaga resmi yang berwenang menginformasikan keharaman atau kehalalan suatu produk makanan kepada umat Islam adalah LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Lembaga ini mengeluarkan sertifikat halal (yaitu fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam) kepada perusahaan yang mengajukan dan telah lulus dalam uji halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI sebagaimana tercantum dalam Pedoman Memperoleh Sertifikasi Halal. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di situs MUI, yaitu www.mui.or.id.

E. REFERENSI:

- Abdurrahman, Zainuddin, (t.t.) *Jâmi' Al 'Ulûm Wa Al Hikam: Syarh Khamsîna Hadîtsan Min Jawâmi Al Kalâm*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama.
- Abu Zaid, Fauzi Muhammad, (1997), Abbul Hayyi, *Mâidah Al Muslim Baina Al Dîn Wa Al 'Ilm*, terj. *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*. Jakarta: GIP.
- Al Ghazali, (1997), *Al Halâl Wa Al Harâm*, terj. Iwan Kurniawan, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, Bandung: Mizania.
- Al Hilawi, (1998), *Yasalûnaka 'An...*, terj. As'ad Yasin, *Mereka Bertanya tentang Islam: Waktu, Arak, Judi, dll.*, Jakarta: GIP.
- Al Qardhawi, Yusuf, (2005), *Al Halâl Wa Al Harâm Fî Al Islâm*, terj. Achmad Sunarto, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya: Karya Utama.
- , (1997), *Al Madkhal Fî Dirâsat Al Syari'ah Al Islâmiyyah*, terj. M. Zakki, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu.
- Al Sayyid, Abdul Basith Muhammad, (2007), *Al Taghziyah al Nabawiyah: al Ghadza baina al Dâ wa al Dawa*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al Qur'an dan al Sunnah*. Al Mahira: Jakarta.
- Al Shabuni, M. Ali, (1994) *Rawai'ul Bayan: Tafsîr Ayât Al Ahkâm Min al Qur'ân Jilid 1-2*, terj. Saleh Mahfoed, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al Qur'an*. Bandung : Al Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish, (1996), *Wawasan Al Qur'ân*, Bandung: Mizan.